




3. Bersama ini kami menghimbau pula kepada para penyelenggara acara (*event organizer*), rumah produksi, konsultan periklanan yang ditunjuk sebagai pelaksana pameran dan atau bazaar dan atau kegiatan lainnya dibidang promosi produk informasi teknologi, termasuk *hardware* dan *software* komputer, untuk tidak memberikan kesempatan dan atau membiarkan peserta pameran/bazaar tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta *software* komputer, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, penjualan *software* bajakan, pemasangan (*install*), pengunduhan dan pengunggahan *software* hasil pelanggaran atau yang melanggar Hak Cipta.
4. Himbauan ini disampaikan sebagai sosialisasi dalam rangka upaya bersama menanggulangi pelanggaran Hak Cipta yang semakin meningkat, sekaligus sebagai peringatan sebelum dilaksanakannya kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

TIM NASIONAL
PENANGGULANGAN PELANGGARAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Andy N. Sommeng
Sekretaris

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua; Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ("Timnas HKI");
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Anggota Timnas HKI;
6. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri;
7. Para Direktur di Direktorat Jenderal HKI;
8. Direktur II, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri; dan
9. Arsip.